MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR`IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR`IYAH JANTHO
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417
Email : wbjantho@gmail.com, Website : ms-jantho.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara **berupa** :

1 (satu) paket Peralatan dan Mesin yang terdiri atas berbagai jenis dan merek, dalam kondisi **rusak berat (apa adanya)**, sebanyak **187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) unit**.

- **Nilai Limit** : Rp268.600,00 (Dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
- **Uang Jaminan :** Rp268.600,00 (Dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pelaksanaan Lelang

Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 November 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10 November 2026 pukul 11.00 WIB (Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho Jalan T. Bachtiar Panglima Polem SH Kecamatan Kota Jantho Kab Aceh Besar Provinsi Aceh
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran

 Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang yang dapat diakses pada alamat domain https://lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dan syarat dan ketentuan dapat diperoleh pada alamat domain diatas.

2. Pendaftaran

 Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Melihat Barang yang dilelang

 Waktu melihat barang di Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho Jalan T. Bachtiar Panglima Polem SH Kecamatan Kota Jantho Kab Aceh Besar Provinsi Aceh pada hari dan jam kerja sejak tanggal 03 November 2026 sampai dengan tanggal 9 November 2026.

4. Uang Jaminan

 a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) ;
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

 b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang dialamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
6. Objek lelang dijual dan dilelang dalam kondisi apa adanya (as in) dan di tempat berada (as is where is), dengan segala kondisi, kekurangan, kerusakan, serta risiko yang melekat pada objek lelang. Setelah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, pengambilan, penguasaan, pemindahan, pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan, pengamanan, dan biaya-biaya lain yang timbul atas objek lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli lelang.
7. Dengan mengikuti penawaran lelang, peserta dianggap telah mengetahui, memahami dan menyetujui seluruh kondisi objek lelang yang ditawarnya. Setelah pembeli lelang disahkan, pembeli tidak berhak mengajukan keberatan, pembatalan, penolakan, pengurangan harga naik seluruh maupun sebagian, tuntutan ganti rugi, maupun gugatan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan kondisi objek lelang, serta membebaskan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pejabat Lelang, dan KPKNL Banda Aceh dari segala tuntutan dan/atau gugatan tersebut.
8. Mahkamah Syar'iyah Jantho berhak menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan pejabat yang berwenang, keadaan kahar (force majeure), atau alasan lain yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan lelang, peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi dan/atau mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Syar'iyah Jantho , Pejabat Lelang, maupun KPKNL Banda Aceh.

9. Peserta lelang dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tercantum dalam pengumuman lelang ini maupun pada aplikasi lelang.go.id, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lelang.
10. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang. Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi Panitia Lelang a.n Maulizar S.Kom melalui nomor 085260979522.

Jantho, 03 November 2026

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho



Yusnardi, S.H.I.,M.H

NIP. 198307142009041003